



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional perlu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CW


- KEDUA : Tim Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
  - b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi dengan tim Pengendali inflasi daerah Provinsi; dan
  - e. melakukan Langkah-langka lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- KEEMPAT : Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi:
- a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
  - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
  - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
  - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 58 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 TAHUN 2025

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. DEWAN PENGARAH   | 1. GUBERNUR SULEWASI UTARA.<br>2. WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA.<br>3. KEPALA DIVISI ADVISORY DAN PENGEMBANGAN EKONOMI.  |
| 2. KETUA            | BUPATI.  |
| 3. WAKIL KETUA I    | WAKIL BUPATI.  |
| 4. WAKIL KETUA II   | SEKRETARIS DAERAH.   |
| 5. WAKIL KETUA III  | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.  |
| 6. SEKRETARIS TIM   | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.  |
| 7. WAKIL SEKRETARIS | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM.   |
| 8. ANGGOTA          | 1. KEPALA KEPOLOSIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW SELATAN.<br>2. PERWIRA PENGHUBUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.<br>3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK BOLAANG MONGONDOW.<br>4. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG.<br>5. INSPEKTUR.<br>6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.<br>7. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.<br>8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN.<br>9. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.<br>10. KEPALA DINAS PERTANIAN.<br>11. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN.<br>12. KEPALA DINAS PERIKANAN.<br>13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN.<br>14. KEPALA DINAS SOSIAL.<br>15. KEPALA BAGIAN HUKUM. |

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala <u>Bagian</u> <u>Perekonomian dan SDA</u>	
2.	Kepala <u>Bagian</u> <u>Hukum</u>	
3.	<u>Asisten</u> <u>Perekonomian dan Pembangunan</u>	
4.	<u>Sekretaris Daerah</u>	
5.	<u>Wakil Bupati</u>	

  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
 ISKANDAR KAMARU